

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI
MAKANAN FERMENTASI TAPE
(Studi Kasus Kecamatan Sinjai Utara Sulawesi Selatan)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

SYAHDA FADILA

105251102220

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1445 H / 2024 M

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI
MAKANAN FERMENTASI TAPE
(Studi Kasus Kecamatan Sinjai Utara Sulawesi Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

SYAHDA FADILA

105251102220

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1445 H / 2024 M



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alaudin No. 259 Menes Ipa Lt. IV Telp. (0411) 866922 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Syahda Fadila, NIM. 105 25 11022 20 yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Makanan Fermentasi Tape (Studi Kasus Kecamatan Sinjai Utara Sulawesi Selatan)," telah diujikan pada hari Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

15 Rajab 1445 H.

Makassar,

27 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.

(.....)

Sekretaris : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.

(.....)

Anggota : Saidin Mansyur, SS., M. Hum.

(.....)

Jasri, SE.,Sy., M.E.

(.....)

Pembimbing I : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.

(.....)

Pembimbing II : Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M. Si.


NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Aps 11. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Syahda Fadila**

NIM : 105 25 11022 20

Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Makanan Fermentasi Tape (Studi Kasus Kecamatan Sinjai Utara Sulawesi Selatan).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.
2. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.
3. Saidin Mansyur, SS., M. Hum.
4. Jasri, SE.,Sy., ME.

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Syahla Fadila
NIM : 105251102220
Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual beli makanan Fermentasi tape (Studi kasus Kecamatan Sinjai Utara Sulawesi Selatan)

Setelah dengan seksama memeriksa dan menfisis, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 11 Rajab 1445 H
22 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Hurriah Ali Hasan, ST.,ME.,Ph.D
NIDN : 9270670001


Siti Walidah Mustamin, S.Pd.,M.Si
NIDN: 0901109103

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syahdah Fadila
NIM : 105251102220
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 14 Dzulkaidah 1445 H

10 Mei 2024 M

Yang Membuat Pernyataan



Syahdah Fadila

NIM 105251102220

ABSTRAK

Syahda Fadila 105251102220. TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN FERMENTASI TERHADAP JUAL BELI MAKANAN FERMENTASI (Kecamatan Sinjai Utara Sulawesi Selatan). Dibimbing oleh Hurriah Hasan dan Siti Walidah.

Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw, merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkauan dan daya atur yang universal. Artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Makanan yang dimakan manusia adakalanya berupa tumbuh-tumbuhan semuanya halal dimakan, kecuali yang najis, termasuk pula yang bercampur dengan najis, yang memabukkan, dan yang membahayakan atau membawa mudarat. Keharaman makanan merupakan keharaman zat, yaitu yang diharamkan karena zatnya sendiri.

Metode kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Pendekatan normatif dengan tujuan agar dapat menghasilkan data-data tambahan dari kelompok manusia (orang-orang) dan untuk memahami makna terhadap apa yang terjadi pada individu atau kemanusiaan.

Pada tahun 2020 pemanfaatan lahan di Kecamatan Sinjai Utara telah banyak mengalami perubahan, dimana area yang dulunya didominasi oleh semak, alang-alang telah mengalami perubahan menjadi area terbangun yang padat penduduk. Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Sulawesi Selatan, adalah salah satu Kelurahan dalam lingkup Kecamatan Sinjai Utara yang merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Sinjai dengan luas wilayah 3,95 Km Dengan Jumlah Penduduk 13.606

Proses pembuatan tape yang dilakukan dengan cara fermentasi memerlukan waktu beberapa hari agar singkong berubah menjadi tape, dari hasil pengamatan yang diperoleh proses fermentasi akan menimbulkan warna, rasa, dan aroma terhadap tape, proses fermentasi tiga hari memiliki aroma khas tape yang rasanya terdapat alkohol. Sedangkan fermentasi lima hari aromanya akan menjadi terlalu kecut dan kadar alkoholnya semakin terasa.

Kata Kunci : Jual beli makanan fermentasi

ABSTRAC

Syahda Fadila 105251102220. ISLAMIC ECONOMIC REVIEW OF SELLING and BUYING OF FERMENTATED FOODS (Kecamatan Sinjai Utara South Sulawesi). Supervised by Hurriah Hasan and Siti Walidah.


The Qur'an and the sunnah of the Prophet Muhammad PBUH, is a source of life guidance for Muslims to tread mortal life in this world in order to lead to eternal life in the hereafter. The Qur'an and sunnah of the Messenger of Allah as a guide have universal reach and regulating power. This means that they cover all aspects of human life and are always ideal for the past, present and future. The food that humans eat is sometimes in the form of plant growth, all of which are halal to eat, except for those that are unclean, including those mixed with unclean, intoxicating, and harmful or bring mudorat.

The prohibition of food is a zaty prohibition, which is forbidden because of its own substance. Qualitative methods are descriptive research and tend to use analysis. Process and meaning are more emphasized in qualitative research. The theoretical basis is used as a guide so that the focus of the research is in accordance with the facts in the field. Normative approach with the aim of being able to produce additional data from human groups (people) and to understand the meaning of what happens to individuals or humanity.

In 2020 land use in North Sinjai Sub-district has undergone many changes, where areas that were once dominated by shrubs, reeds have changed into densely populated built-up areas. Lappa Sub-district, North Sinjai, South Sulawesi, is one of the sub-districts within the scope of North Sinjai Sub-district which is the capital of Sinjai Regency with an area of 3.95 km with a total population of 13,606. The process of making tape by fermentation takes several days for cassava to turn into tape, from the observations obtained the fermentation process will cause the color, taste, and aroma of the tape, the three-day fermentation process has a distinctive aroma of tape that tastes of alcohol. While five days of fermentation the aroma will become too tart and the alcohol content is increasingly felt.

Keywords : *Buying and selling fermented food*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia, rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **”Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Makanan Fermentasi Tape Studi Kasus Kecamatan Sinjai Utara Sulawesi Selatan”** . Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi pembahasan maupun sistematika penulisan. Keterbatasan kemampuan serta pengalaman dari Penulis sendiri merupakan salah satu faktor penyebab sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki. Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk dapat memperbaiki kekurangan dikemudian hari.

Dalam penyelesaian Studi dan penulisan Skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Prof. H. Ambo Asse. MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar;

2. Dr. Amirah, S.Ag.,M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar;
3. Hasanuddin, S.E.,S.y.,M.E selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah;
4. Dr. Muhammad Ridwan, S.HI.,M.HI selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah;
5. Hurriah Ali Hasan, ST. ME.P dan Siti Walida Mustamin, S.Pd. M. Si selaku Dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi;
6. Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar;
7. Kedua oarng tua penulis Totting dan Saniba, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan selalu menyemangati saya untuk selalu maju sekalipun saya sedang jatuh. Terimakasih sudah menjadi orang tua yang tidak kenal lelah dalam menyekolahkan anaknya hingga saat ini;
8. Saudara dan ipar kesayangan Salma, Salam, Safri , Hasidah, Nurul, yang tidak pernah lelah memotivasi saya dan memberikan semangat dan bantuannya dalam menempuh kuliah selama 3.3 Tahun ini, terima kasih selalu jadi pendengar dan pendukung terbaik;
9. Seluruh keluarga besar Bacce dan Hamu terimakasih telah memberikan support yang luar biasa hingga saat ini;
10. Sahabat penulis yang telah memberikan pelajaran dan menjadi penghibur selama penulis menempuh pendidikan diperkuliahan di Makassar (Atika, Dliya, Fitri, dilla, zulfa, wana, fatima);

11. Organisasi tercinta Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang sudah mengajarkan dan memberikan pengalaman yang luar biasa, mendapatkan keluarga yang tinggal diberbagai daerah dan suku yang berbeda beda tapi tetap satu dalam ikatan;

12. Sahabat seperjuangan di pesantren Darul Istiqomah Bongki yang selalu saling support satu sama lain saling mendoakan walau jarak terpisahkan;

Serta kepada semuanya yang sudah menjadi bagian dari kehidupan peneliti, tentu tak bisa disebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam, semoga amal baik semua itu mendapa balasan yang setimpal dari Allah SWT dan juga peneliti sadari tentunya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan pembaca agar menjadi acuan dan pedoman peneliti kelak di masa mendatang.

Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Makassar , 20 Januari 2024

Peneliti,

Syahda Fadila

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Teori	7
1. Makanan Fermentasi	7
2. Alkohol dalam Islam	13
B. Jual Beli Dalam Islam	16
1. Defenisi Jual Beli	16
2. Rukun Jual Beli.....	19
3. Syarat Jual Beli	22
4. Sifat Jual beli	24
5. Macam-Macam Jual Beli.....	26
6. Jual Beli Dilarang.....	27

7. Dasar Hukum Jual Beli.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Desain Penelitian	29
B. Subjek dan Objek Penelitian	30
C. Fokus Penelitian.....	30
D. Sumber Data	31
E. Instrumen Penelitian	32
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
B. Deskripsi Narasumber.....	40
C. Hasil	41
D. Pembahasan	47
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk	39
Tabel 4.2	Narasumber Wawancara.....	40
Tabel 4.3	Hasil Pengamatan.....	42
Tabel 4.4	Analisis Proses Pembuatan.....	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw, merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan masa yang akan datang.

Hukum Islam menurut ahli ushul fiqh adalah: "Firman Allah yang di tujukan kepada orang-orang mukallaf yaitu orang-orang yang sudah cakap bertanggung jawab hukum, berupa perintah, larangan, atau kewenangan memilih yang bersangkutan dengan perbuatannya¹. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' atau (hukum Islam).

Makanan dan Minuman adalah segala bahan yang kita makan atau minum yang masuk ke dalam tubuh dan membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses dalam tubuh. Manusia pada dasarnya mempunyai kebutuhan. Manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya selalu berusaha mencari yang terbaik.

¹ Ahmad Sudjono, Filsafat Hukum Dalam Islam, (Bandung,: Ma'arif, t.th),h. 33

Salah satu pemenuhan kebutuhan hidup berupa kebutuhan primer yaitu sandang, pangan dan papan. Sandang berkaitan dengan pakaian, pangan berkaitan dengan makanan, dan papan berkaitan dengan tempat tinggal. Secara klasik orang selalu mengatakan bahwa memakan atau meminum sesuatu berarti memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui rongga mulut guna memenuhi zat-zat yang diperlukan oleh badan.

Pada zaman sekarang, pemenuhan keperluan tubuh dalam bentuk makanan atau minuman tidak hanya melalui rongga mulut, tetapi dapat pula dilakukan dengan jalan menyuntikkannya ke dalam tubuh. Benda yang dimakan disebut makanan sedangkan yang diminum disebut minuman. Obyek makan lebih tertuju kepada benda padat, baik berupa hewan ataupun nabati, sedangkan obyek minum lebih tertuju pada benda-benda cair.

Makanan yang dimakan manusia adakalanya berupa tumbuh tumbuhan semuanya halal dimakan, kecuali yang najis, termasuk pula yang bercampur dengan najis, yang memabukkan, dan yang membahayakan atau membawa mudorat. Keharaman makanan merupakan keharaman zaty, yaitu yang diharamkan karena zatnya sendiri². Segala makanan yang baik akan berpengaruh baik pula bagi manusia yang mengkonsumsinya. Demikian halnya memakan makanan yang kotor dan tidak baik akan berpengaruh tidak baik pula bagi ahklaq orang yang memakannya. Islam telah mengajarkan supaya mengkonsumsi

² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), cet. ke-2, hlm. 123.

makanan yang halal dan juga baik. seperti yang telah tercantum dalam, QS. Al-Maidah (5):88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

”Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”³

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang telah ada sejak lama dikenal oleh manusia, pada prinsipnya jual beli adalah diperbolehkan (halal), namun bagaimana kita dalam melaksanakan proses jual beli itu yang dapat mengubah prinsip jual beli yang sebelumnya diperbolehkan (halal) menjadi tidak diperbolehkan (haram).

Setiap negara memiliki suatu sistem ekonomi yang diterapkan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di negara tersebut. Oleh sebab itu, sistem ekonomi setiap negara bisa jadi berbeda-beda. Untuk mengendalikan perekonomian masyarakat, negara harus memiliki suatu sistem. Artinya negara melalui pemerintahnya bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga agar perekonomian stabil bahkan meningkat sehingga mengarah pada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh⁴.

Islam telah mengatur bagaimana prinsip-prinsip dalam jual beli. Pada dasarnya segala jenis jual beli diperbolehkan selama jual beli tersebut tidak melanggar aturan-aturan yang telah diatur di dalam Islam ada banyak makanan.

³ QS. Al-Maidah(5):88

⁴ Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, Esther Kembauw, Muhammad Hasan, Opan Arifudin, Agus Yulistiyono, Dessy Maulina, Rahman Tanjung et al. "Sistem Ekonomi Indonesia." (2021).

Fermentasi merupakan proses alami saat mikroorganisme seperti ragi dan bakteri mengubah karbohidrat, semisal pati dan gula, menjadi alkohol atau asam. Dalam proses ini, alkohol atau asam berperan dalam pembuatan pengawet alami yang dapat membuat makanan tersebut menghasilkan rasa yang berbeda. Secara sederhana, proses fermentasi berarti makanan tersebut akan diawetkan agar menjadi lebih enak dan dapat dimakan dalam waktu yang lama. Secara lengkap, makanan yang difermentasi akan melalui berbagai proses.

Disisi lain ada beberapa masyarakat yang lebih cenderung suka mengkonsumsi makanan tape singkong, mereka berpendapat tape singkong sebagai obat stamina yang menurun dan rasanya manis segar apalagi meminum airnya. Dalam tatacara pembuatan tape ada beberapa tahap pertama singkong dikupas terlebih dahulu, kemudian dicuci dan dikukus selama 2 jam lalu di diamkan hingga benar-benar dingin setelah itu mencampurkan ragi, dan dibiarkan selama 3 hari⁵.

Selepas pembuatan kemudian diperjual belikan biasanya tape yang sudah berhari hari akan memiliki afek panas dalam tubuh yang ditimbulkan oleh alkohol hasil ferementasi ragi yang terdapat pada tape singkong, selain menimbulkan efek panas dalam tubuh, tape mempunyai efek samping lain yaitu membuat pemakan menjadi pusing, jika memakan berlebihan semakin lama disimpan maka kandungan alkohol didalamnya semakin tinggi.

Dalam konteks jual beli tape yang berlangsung di Kecamatan Sinjai Utara yang digunakan masyarakat sebagai penghangat tubuh, yang masih kerap kali di

⁵ Wawancara Bapak Ansar kecamatan sinjai 06 November 2023

pertanyakan oleh sebagian masyarakat apakah tape yang didalamnya mengandung alkohol haram atau halal untuk dikonsumsi, karena sifat dasarnya memiliki kadar alkohol, yang sebelumnya tidak membahayakan tubuh menjadi minuman yang dapat memabukkan bagi peminumnya.

Berdasarkan uraian diatas dengan melihat adanya pertentangan di Kecamatan Sinjai Utara dengan ketentuan hukum islam tentang syarat jual beli yang diperbolehkan dalam islam, maka peneliti tertarik untuk lebih lanjut memahami, mengkaji, dan meninjau praktek pembuatan tape singkong, dan tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli yang di fermentasi menyusunnya dalam bentuk skripsi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN FERMENTASI TAPE STUDI KASUS KECAMATAN SINJAI UTARA SULAWESI SELATAN"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Proses Pembuatan Makanan Fermentasi Tape di Kecamatan Sinjai Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Makanan di Fermentasi Kecamatan Sinjai Utara?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memberikan beberapa Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Proses Pembuatan Makanan Fermentasi
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Makanan Yang Di Fermentasi

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini sebagaimana tersebut diatas, maka hasil penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai proses pembuatan makanan yang terfermentasi tape.
2. Manfaat praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menjual sebuah produk yang baik dan aman dikonsumsi. Menambah wawasan mengenai tape singkong yang diolah secara fermentasi dalam tinjauan islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Makanan Fermentasi

Ada banyak makanan tradisional Indonesia yang diolah dengan cara fermentasi. Pembuatan tape yang dibuat dari singkong melalui proses fermentasi. Fermentasi merupakan proses alami saat mikroorganisme seperti ragi dan bakteri mengubah karbohidrat, semisal pati dan gula, menjadi alkohol atau asam.

Dalam proses ini, alkohol atau asam berperan dalam pembuatan pengawet alami yang dapat membuat makanan tersebut menghasilkan rasa yang berbeda⁶. Di Indonesia, fermentasi tape (baik tape ketan maupun tape singkong) adalah proses fermentasi yang terkenal. Fermentasi menciptakan berbagai bahan kimia yang berharga dalam berbagai aplikasi, termasuk makanan dan obat-obatan. Tape, tempe, yogurt, dan tahu adalah contoh makanan yang melalui proses fermentasi.

a. Tape

Tape singkong merupakan sebuah makanan tradisional yang sudah tidak asing di Indonesia khususnya daerah Sinjai. Sebagian besar masyarakat Sinjai berprofesi sebagai petani dimana jika musim kemarau salah satu tanaman yang ditanam adalah singkong. Pembuatan tape singkong adalah bentuk olahan singkong yang biasanya langsung dimakan atau dijual tanpa melakukan olahan

⁶ <https://mediaindonesia.com/humaniora/518731/pengertian-fermentasi-serta-pengolahan-contoh-dan-manfaat> diakses pada pukul 20:16 tanggal 19 juni 2023

makanan bentuk lainnya lagi yang lebih menarik untuk meningkatkan nilai ekonomisnya.⁷

Tape singkong dikenal sebagai makanan khas Kabupaten sinjai yang memiliki citarasa tersendiri dimata para konsumennya, dengan banyaknya olahan dari produk tape di daerah Sinjai ini dapat diketahui bahwa tape singkong memiliki peranan yang sangat penting di dunia pemasaran. Tape singkong biasanya dibiarkan dalam bentuk warna putih.

Makanan fermentasi memang mengandung bakteri baik yang bermanfaat untuk tubuh. Namun kebanyakan makan makanan fermentasi dapat membahayakan kesehatan. Penumpukkan bakteri baik di dalam tubuh dapat menyebabkan perut Anda mudah bergas dan kembung. Selain itu, kudapan ini juga menghasilkan produk sampingan berupa alkohol. Kadar alkohol yang terkandung di dalam tape singkong memang cuma sedikit. Meski begitu, jika tape dikonsumsi dalam porsi banyak tentu akan memengaruhi kesehatan tubuh.

Sebelum melalui proses fermentasi, singkong terlebih dahulu dicuci bersih dan dikukus hingga matang. Setelah itu, singkong ditaburi dengan ragi. Proses fermentasi bisa dilakukan dengan cara membungkus singkong dalam daun pisang atau ditempatkan pada sebuah wadah khusus yang kedap udara selama 2-3 hari. Semakin lama proses fermentasi, maka tekstur singkong akan semakin empuk.

Proses fermentasi yang tepat akan menghasilkan tape yang rasanya manis sedikit asam dan beraroma alkohol. Rasa manis tape berasal dari ragi yang memecah karbohidrat dalam singkong menjadi gula sederhana. Inilah yang

⁷ <https://sipora.polije.ac.id/2112/3/Bab/pendahuluan.pdf> hal.1 diakses pada pukul 20:45 pada tanggal 19 juni 2023

membuat makanan ini bisa terasa manis, meski tidak diberi gula. Terjadilah proses fermentasi yang mengubahnya menjadi tape. Pada saat peragian ini, terjadi perubahan bentuk dari pati menjadi glukosa yang pada akhirnya menghasilkan alkohol.

Proses fermentasi tape singkong harus dilakukan secara optimal. Selain memilih bahan dasar singkong yang baik, proses pembuatan tape singkong harus benar. Ragi yang digunakanpun harus bermutu tinggi, karena ragi merupakan bahan utama dalam proses pembuatan tape.

Kesterilan ragi dan bahan dasar pembuatan tape singkong ketika akan digunakan sangat penting. Hal ini bertujuan agar tidak di cemari bakteri lain. Karena jika dalam proses pembuatan tape singkong dicemari bakteri lain maka proses fermentasi akan terhambat. Sehingga tape akan mengeluarkan bakteri yang sering mengeluarkan racun yang berbahaya bagi manusia.⁸ Tape mempunyai tekstur yang lunak, rasa yang asam manis dan sedikit mengandung alkohol.

Tape singkong dapat bertahan lama jika mempunyai kadar air yang rendah dan penambahan ragi yang tepat, sehingga diperoleh tape singkong yang manis dan legit. Sementara itu, jika kadar airnya terlalu tinggi yang menyebabkan tape singkong menjadi cepat lembek, dan berasa masam karena penambahan ragi yang berlebihan serta proses fermentasi yang terlalu lama.⁹

b. Yoghurt

⁸ Pengaruh lama fermentsi terhadap kadar alkohol tape singkong Hafidatul Hasanah, Akyunul Jannah, A. Ghanaim Fasya hal.72

Yoghurt merupakan produk susu fermentasi yang dibuat dari susu penuh dan susu skim atau dengan penambahan konsentrat susu skim yang telah dipasteurisasi atau disterilisasi dan kemudian ditambahkan kultur mikroba *Streptococcus thermophilus* dan *Lactobacillus bulgaricus* yang bersimbiosis menghasilkan asam laktat dan karakteristik flavor yoghurt¹⁰.

Minuman susu fermentasi (yoghurt) adalah produk minuman yang berasal dari susu sapi yang mempunyai rasa agak asam sebagai hasil fermentasi oleh Bakteri Asam Laktat (BAL) pada suhu dan kondisi lingkungan yang dikontrol. BAL berpotensi sebagai antikolesterol, karena adanya Eksopolisakarida/EPS. Penambahan total padatan yoghurt dengan penambahan susu skim kedalam yoghurt sebanyak 2,0-3,5% akan meningkatkan nilai gizi dan memperbaiki kekentalan, tekstur dan bentuk yoghurt yang dihasilkan¹¹.

c. Tuak

Tuak merupakan salah satu minuman beralkohol tradisional yang berasal dari Sulawesi selatan dan sekitarnya. Minuman alkohol tradisional ini biasanya dibuat dari fermentasi beras (biasanya beras ketan) menggunakan ragi dan enzim yang secara alami tersedia dalam ragi. Enzim memecah pati dalam beras menjadi gula dan ragi mengubah gula menjadi alkohol, yang merupakan proses fermentasi.

Proses fermentasi juga menghasilkan karbon dioksida, terlepas dari alkohol. Biasanya, tuak juga dibuat dalam volume besar dengan bantuan gula

¹¹ Poeloengan, M. 2008. "Pengujian Yoghurt Probiotik Pada Pertumbuhan Bakteri Prosiding Semiloka Nasional Prospek Industry Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020". Jurnal Pusat Penelitian Dan Pengembangan Peternakan Bogor. 8 (2): 303-307.

dicampur dengan air, lalu direbus dan dibiarkan dingin sebelum ditambahkan ke campuran fermentasi beras dan ragi.¹²

Tuak juga bisa terbuat dari proses penyulingan nira aren dan kelapa mendominasi minuman keras lokal Indonesia. Selain itu, ada juga yang berasal dari fermentasi dari buah-buahan dan beras. Sebenarnya, minuman sejenis tuak ini juga ada di berbagai negara. Misalnya, Sake di Jepang, Makgeolli di Korea, Sato di Thailand, Mi Jiu di China dan Tapuy di Filipina.

Kandungan alkohol dalam tuak juga bervariasi, mulai dari lima persen hingga 20 persen. Rasa tuak juga bisa bervariasi, ada yang sedikit manis atau sangat manis, tergantung pada gula yang digunakan dalam proses fermentasi. Namun, tuak dengan kualitas buruk biasanya terasa asam karena adanya bakteri lain yang masuk dan menghasilkan asam laktat. Minuman keras sudah lama dikenal di kalangan masyarakat dan telah menjadi masalah umum di dunia¹³. Konsumsi minuman alkohol juga telah menjadi kebiasaan bagi warga Indonesia.

Minuman alkohol tradisional yang banyak dikonsumsi di Indonesia seperti minuman “Cap Tikus” dari Manado dan Minahasa, “Ballo” dari Makassar, Arak Bali dan sebagainya¹⁴. Tuak merupakan salah satu jenis minuman beralkohol yang berasal dari Sumatera yang terbuat dari batang kelapa atau batang aren yang diambil airnya kemudian dicampurkan dengan raru.

¹² <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/28/070500065/mengenal-tuak-minuman-beralkohol-yang-diklaim-punya-manfaat-kesehatan?page=all>. diakses pada pukul 00:08 pada tanggal 20 juni 2023

¹³ (Who, 2014).

¹⁴ <http://repository.unika.ac.id/17392/2/13.70.0152%20JOSEPHINE%20INDRIANA%20Kusumo%20%287.12%29.BAB%20I.pdf>

Tuak nira adalah minuman beralkohol jenis tuak yang dibuat dari nira (getah) dari mayang berbagai jenis pohon palem seperti lontar (siwalan) adalah minuman beralkohol jenis tuak yang dibuat beralkohol jenis tuak yang dari nira (getah) kurma dan kelapa¹⁵. Minuman yang umumnya beralkohol berkadar 4% ini sangat digemari di Nusantara (Indonesia), Umumnya disebut hanya tuak di sematra utara (Suku Batak) dan juga daerah lain indoonesia, seperti ballo di Sulawesi Selatan¹⁶.

d. Ragi

Ragi untuk tape merupakan populasi campuran yang terdiri dari *Aspergillus*, *Saccharomyces*, *Candida*, *Hansenulla*, sedang bakteri *Acetobacter* tidak ketinggalan dan hidup bersama secara sinergetik. *Saccharomyses cerevisiae* umumnya mengubah gula menjadi alkohol. Jumlah ragi yang semakin banyak akan mempengaruhi kadar alkohol yang tinggi, karena alkohol membentuk ester yang merupakan komponen pembentuk perubahan warna tape¹⁷. Semakin tinggi pemberian dosis ragi maka cenderung menurunkan kadar gula reduksi. Sehingga semakin banyak glukosa yang dirombak maka kadar etanol semakin tinggi¹⁸.

¹⁵ Rundel, Philip W. The Chilean Wine Palm Diarsipkan 2006-01-04 di Wayback Machine. in the Mildred E. Mathias Botanical Garden Newsletter, Fall 2002, Volume 5(4). Retrieved 2008-08-31

¹⁶ Tuak dan kamtibmas: peran serta masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah Polres Dairi. Bina Media Perintis. 2014. ISBN 978-979-751-686-4.

¹⁷ Unika, A., Astuti, N. Pengaruh Jumlah Ragi dan Waktu Fermentasi Terhadap Sifat Organoleptik Tapai Pisang Tanduk. E-journal Boga Vol. 4 No. 1 (Maret 2015). h. 195.

¹⁸ Hari Yati, S. Pengaruh Penggunaan Dosis dan Jenis Ragi Terhadap Kualitas Fermentasi Tape Ketan Hitam. (Skripsi Program Sarjana Pendidikan Biologi Universitas Jambi). (2017). h. 11.

Pemberian dosis ragi sangat menentukan kualitas tape yang dihasilkan . Oleh karena itu dosis ragi yang digunakan harus sesuai kebutuhan. Dengan menggunakan variasi dosis ragi yang berbeda-beda, akan diketahui pada dosis berapakah yang menghasilkan tape dengan kualitas baik¹⁹.

2. Alkohol dalam Islam

Alkohol kerap kali menjadi perdebatan keberadaannya di lingkungan masyarakat. Di salah satu pihak alkohol menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Di bidang kesehatan alkohol menyebabkan turunnya produktivitas serta meningkatkan biaya perawatan serta pengobatan, disamping memiliki nilai guna sebagai penyeteril alat-alat kedokteran serta kebutuhan bagi pasien.

Di bidang sosial menyebabkan hubungan keluarga yang disharmoni, bertambahnya jumlah kecelakaan lalu lintas serta meningkatnya angka kejahatan dalam masyarakat. Di sisi lain dari alkohol tersebut, usaha produksi industri alkohol di Indonesia pemerintah menganggap sebagai sumber penghasilan yang besar, sekalipun dalam hal peredaran atau penjualan serta pemakaiannya sangat diawasi serta dibatasi.

Alkohol merupakan populer *recreational drug* yang dalam pengetahuan penyalahgunaan obat-obatan disebut dalam golongan *depressant*²⁰ . Karena merupakan zat yang bersifat rekreasi dan populer, kebiasaan meminum alkohol telah ada sejak zaman dahulu di semua negara. Dalam cerita jaman kuno juga

¹⁹ Apriyani, Dwi., Santoso, Handoko., Mulyani, H.R.A. Pengaruh Variasi Dosis Ragi terhadap Kadar Glukosa Pada Tape Pisang Kepok. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan (2017). Metro, Lampung. h. 391.

²⁰ (Hari Sasangka, 2003 : 10)

disebut kesukaan minum-minuman yang mengandung alkohol yang bersifat memabukkan. Alkohol merupakan zat senyawa yang mudah menguap, dapat dididihkan, dan diembunkan, atau unsur ramuan yang dapat memabukkan²¹.

Salah satu efek yang diterima bagi orang yang mengonsumsi Alkohol adalah mabuk. Mabuk menurut kamus bahasa Indonesia berarti kesadaran hilang²². Dalam kondisi mabuk manusia cenderung menjadi tidak terkontrol, baik akalnya maupun pergerakan tubuhnya. Dalam keadaan ini manusia dapat melakukan suatu hal yang berbahaya tanpa ia sadari dan ketika ia sembuh dari keadaan mabuk ia bahkan tidak bisa mengingat apapun yang terjadi ketika ia sedang mabuk.

Mabuk karena alkohol juga menjadikan manusia menjadi berhalusinasi yang membuat pemabuk menjadi seperti orang gila yang tidak bisa mengendalikan pikiran, perkataan dan perbuatan. Hal ini yang menjadi perdebatan dalam Islam terkait keharaman daripada minuman yang mengandung Alkohol.

Dalam Islam minuman yang memabukkan disebut sebagai Khamr, Khamr secara bahasa berarti Arak, tuak, atau anggur²³. Secara istilah berarti minuman atau sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan akal sehat yang terbuat dari perasan anggur.²⁴ dan dalil-dalil nas dan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw mengenai Khamr memperjelas tentang keharaman mengonsumsi Khamr.

²¹ Zuhdi, Nasiruddin. *Ensiklopedi Religi*. Jakarta; Republika, 2015. Hlm 68.

²² Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Semarang; Widya Karya, 2008.

²³ Askar, S. *Kamus Arab-Indonesia Al- Azhar*. Jakarta; Senayan Publishing, 2009.

²⁴ Zuhdi, Nasiruddin. *Ensiklopedi Religi*. Jakarta; Republika, 2015. Hlm 368.

Namun perdebatan mengenai keharaman khamr masih tetap berlanjut hingga masa kini. Perdebatan mengenai khamr pada masa kini adalah salah satunya dipicu oleh perbedaan pengertian mengenai khamr dan Alkohol. Alkohol adalah intisari khamr dan memiliki hukum khamr, khamr adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan baik benda cair atau padat²⁵.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, Alkohol merupakan zat yang menjadikan minuman dapat dikategorikan sebagai khamr, artinya Alkohol hanya sebagai penyebab sebuah minuman dapat disebut sebagai khamr. Sedangkan khamr adalah minuman yang memiliki kadar Alkohol yang cukup untuk membuat konsumen mengalami kondisi mabuk.

Terkait hal mengenai kuantitas atau persentase kadar Alkohol dalam minuman. Kebijakan tentang pembedaan jenis-jenis minuman beralkohol ditinjau dari jumlah kadar alkohol yang terkandung dalam minuman tersebut, yang mana dalam Permendag RI No 20/MDAG/PER/4/2014 pasal 2 minuman beralkohol yang merupakan produk dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut yaitu:

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan

²⁵ Bin Mukhtar as Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf. Fiqih Kontemporer. Jawa Timur; Al Furqon, 2014. Hlm 276

- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).²⁶

B. Jual Beli Dalam Islam

1. Defenisi Jual Beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: Ba'a asy-syaia jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya dan ba'ahu jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya. Demikian juga dengan perkataan syara artinya mengambil dan syara yang artinya menjual²⁷Jual beli atau perdagangan didefinisikan sebagai kegiatan tukar menukar barang walaupun dimana keduanya dapat mengambil manfaat satu sama lain.

Bentuk transaksi jual beli ini senantiasa mengalami perkembangan sesuai zaman dan sesuai berkembangnya teknologi. Terkait hal ini, Islam mempunyai hukum yang luwes dalam praktik jual beli dimana setiap transaksi jual beli berbentuk apapun harus berpacu pada aturan dasar yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Jual beli barang menjadi transaksi terkuat pada dunia bisnis dan menjadi bagian penting pada aktivitas usaha.

Sesungguhnya dalam berbagai bentuk jual beli terdapat hal-hal yang diharamkan namun ada juga yang hukumnya diperbolehkan. Pengertian Jual beli

²⁶ <http://kemenag.go.id/file/file/ProdukHukum/qanu1395037364.pdf>

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 23.

secara etimologi terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.

Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli²⁸. Jual beli dalam istilah fikih di sebut dengan al-bai’ yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al bai’ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata assyira’ (beli). Dengan demikian, kata al-bai’ berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 20 ayat (2) menyebutkan “ba’i adalah jual beli antara benda dengan benda atau penukaran benda dengan uang”.

Perjanjian jual beli di atur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut pasal 1457 KUH Perdata pengertian jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keberadaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”²⁹.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada sekitar (tidak

²⁸ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). h. 128.

²⁹ Aksara Sukses, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER), (Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013), h. 363.

ditanggihkan), bukan merupakan hutang (baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (al-ijarah).³⁰

Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba‘i adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal itu telah dipraktikan oleh masyarakat primitive ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminology fiqh disebut dengan ba‘i al-muqayyadah.

Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, dan diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetap diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya Indonesia membeli spare part kendaraan ke Jepang, maka barang yang di import itu dibayar.

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. Fiqih Muamalat, 68.

2. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli yaitu ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad)³¹. Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni al-Aqd. Secara bahasa kata al-Aqd, bentuk masdarnya adalah . Aqada dan jamaknya adalah al-Uqûd yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.

Di dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, al-aqd memiliki arti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq). Akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) yang terdapat di Dalam kaidah fikih sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari dari penjual kepada pembeli.

Dalam jual beli ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat yang disebut sebagai syarat. Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi syarat dan rukun sahnya jual beli³².

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dalam jual beli ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 70.

³² Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi...*, h. 140.

mengikat yang disebut sebagai syarat. Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi syarat dan rukun sahnya jual beli.

Dalam proses jual beli, ada aturan tertentu yang mengikat menghindarkan ketimpangan atau kerugian salah satu pihak. Syariat Islam sebagai landasan yang bersifat komprehensif yang dimana memberikan penjelasan bahwa jual beli akan terlaksana apabila telah memenuhi rukun jual beli, yaitu :

- a. Harus ada dua orang akid. Yaitu ; penjual dan pembeli. Artinya dalam jual beli tidak akan terjadi/terlaksana apabila tidak adanya akid jika salah satunya tidak ada.
- b. Ma`qud Alaih yaitu, adanya barang-barang yang di jual serta adanya uang sebagai alat yang mempunyai nilai untuk menukar dengan barang tersebut.
- c. Sighat yaitu ijab qabul (serah terima) dari kedua belah pihak. Sighat atau ijab qabul merupakan suatu perwujudan, yang dimana adanya sikap untuk sukarela antara penjual dan pembeli,kecuali barang-barang yang telah diketahui harganya secara luas/umum. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS.An-Nisa(4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³³

Setelah diamati dari ayat tersebut mengenai rukun jual beli diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam sistem jual beli ada aturan yang mengikat atau tata cara yang harus pahami terlebih dahulu oleh seorang pelaku bisnis dalam transaksi jual beli. Jual beli harus diutamakan prinsip saling tolong-menolong dan suka sama suka agar tidak ada yang terzalimi dalam praktik jual beli.

Jual beli dalam Islam sudah di paparkan sangat jelas baik dari segi Ayat maupun Hadis, sehingga dalam melakukan transaksi jual beli tidak akan ada lagi keraguan di dalamnya, jual beli adalah tindakan yang sangat baik dan dapat menghasilkan manfaat yang lebih bagi pelaku yang terkait di dalamnya. ketika pelaku bisnis dalam hal jual beli dapat maknai dan di aplikasikan secara syariat Islam.

Jika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) masih berada ditempat untuk melaksanakan jual beli, maka masing-masing mempunyai hak untuk pilih dalam mengesahkan atau membatalkan jual beli. Apabila kedua pihak yang terlibat transaksi jual beli lalu kemudian berpisah, sesuai dengan perpisahan yang dikenal manusia, atau jual beli yang disepakati atau yang ditetapkan hak pilih diantara keduanya tidak boleh membatalkan secara sepihak, kecuali dengan cara membatalkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

³³ Departemen Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahannya: QS. An-Nisaa/29, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2007), h. 153.

3. Syarat Jual Beli

Menurut Imam Mustofa terbagi menjadi empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (syurut al-in'iqad), syarat pelaksanaan jual beli (syurut al-nafadz), syarat sah (syurut al-sihhah), dan syarat mengikat (syurut alluzum). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan³⁴:

Jika jual beli memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal, jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid³⁵. Oleh karena itu, didalam jual beli terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan didalam transaksi jual beli yaitu : Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang yang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Pertama, syarat terbentuknya akad (syuruth al-i'iqad). Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad transaksi atau akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Sementara mengenai syarat tempat akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek ada empat, yaitu

- a. Barang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum ada atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang

³⁴ Imam Mustofa, *fiqh muamalah kontemporer* (Jakarta: PT RajaGafindo Persada, 2016), h. 25-30.

³⁵ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 76.

yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih berada di dalam kandugan induknya.

- b. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal dan dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
- c. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli pasir di tengah padang, jual beli air laut atau jual beli panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna.
- d. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi.

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan ulama sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat orang berakad

Ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat ³⁶

- 1) Berakal. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang
- 2) melakukan akad itu haruslah orang yang berbeda maksudnya adalah melakukan akad jual beli harus balig dan dewasa.
- 3) Yang seseorang tidak dapat melakukan transaksi jual beli didalam waktu bersamaan.

- b. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (Ma'qud 'alaih):

³⁶ Ibid, Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Muamalah, h. 115

- 1) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya dengan mengadakan barang itu.
- 2) Barang yang dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- 4) Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.³⁷

4. Sifat Jual beli

Para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Namun, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam Al-Syatibi (pakar fikih Maliki), hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Sebagai contoh ketika terjadi praktek penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harganya melonjak naik akibat dari penimbunan itu.

Apabila seseorang melakukan praktek itu, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga barang itu³⁸. Dalam hal ini, para pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jumhur ulama sepakat membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu:

- a. Jual beli yang dikategorikan sah (shahih) adalah jual beli yang memenuhi syara“ baik syarat maupun rukunnya.

³⁷ Ibid, h. 76

³⁸ Andi Intan Cahyani, Fiqh Muamalah. Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hal. 55

- b. Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Adapun ulama mazhab Hanafi membagi hukum dan sifat jual beli sebagai berikut:

- a. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.
- b. Jual beli batal adalah jual beli adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu orang yang berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil atau barang-barang yang dijual itu adalah barang-barang yang diharamkan seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.
- c. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.³⁹

5. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli (bisnis) dalam Islam, dapat di lihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang di perjual belikan⁴⁰. Bisnis dilihat dari kaca mata hukum Islam di bagi menjadi dua macam, yaitu jual beli (bisnis) yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam.

³⁹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hal. 75

⁴⁰ Jual beli dalam pandangan islam Oleh: Shobirin hal.253

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek dan dari segi pelaku jual beli.

- a. Jual beli benda yang kelihatan
Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan) atau dengan kata lain perjanjian sesuatu yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu.
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat.

Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak⁴¹.

6. Jual Beli Dilarang

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara", seperti bangkai, darah,

⁴¹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., hal. 76

babi, dan khamar⁴². Apabila hukum jual beli tersebut adalah batal, maka pelaksanaan transaksi jual beli tersebut juga dilarang.

7. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mu‘amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran, As-Sunnah dan telah menjadi ijma‘ ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia⁴³.

a. Dasar hukum dalam Al-Quran

QS.Al-Baqarah (1):198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Terjemahnya:

”Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu”.⁴⁴

Bersumber dari penjelasan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah telah melarang orang-orang yang beriman kepadanya untuk memakan harta yang bathil karena perbuatan itu melanggar ketentuan syara‘ dan dapat merugikan orang lain.

b. Dasar Hukum dalam Al-Sunnah

⁴² Ibid., h. 171.

⁴³ Imam Mustofa, fiqh muamalah kontemporer (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2016), h. 22.

⁴⁴ Surah AL-Baqarah 198 dan terjemahan

Sementara legitimasi ijma⁴⁵ adalah ijma⁴⁵ ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 56-115⁴⁵.



⁴⁵ Imam Mustofa, fiqh muamalah kontemporer (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2016), h. 23-25

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif⁴⁶. Sesuai dengan fokus penelitian yang diambil dari judul, maka penelitian ini digolongkan kedalam penelitian deskriptif.

Metode kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan⁴⁷.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif dengan tujuan agar dapat menghasilkan data-data tambahan dari kelompok manusia (orang-orang) dan untuk memahami makna terhadap apa yang terjadi pada individu atau kemanusiaan⁴⁸.

B. Subjek dan Objek Penelitian

⁴⁶ Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

⁴⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Cet.26; Bandung: Alfabeta, 2017), h.8

⁴⁸ Septiawan Santana, Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, cet.2), h.1

1. Subjek Penelitian

Adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian⁴⁹. Adapun sebagai subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha di kecamatan Sinjai Utara Sulawesi Selatan.

2. Objek Penelitian

Objek adalah permasalahan yang dikaji dalam penelitian⁵⁰. Adapun objek penelitian ini adalah Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Makanan Fermentasi Tape (Studi kasus Kecamatan Sinjai Utara Sulawesi Selatan).

C. Fokus Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yaitu suatu penelitian bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek gejala atau objek tertentu. Penelitian ini berfokus pada suatu Kelurahan yang berada di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara. Alasannya adalah penelitian yang menggambarkan peristiwa yang ada dilapangan dan Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Makanan Fermentasi Tape (Studi Kasus Kecamatan Sinjai Utara Sulawesi Selatan).

D. Sumber Data

⁴⁹ Dedy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), cet. ke-7, hlm. 32.

⁵⁰ Mukhtazar, Prosedur Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), cet. ke-1, hlm. 45.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah subjek dari mana data dapat diperoleh yaitu, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti⁵¹. Sumber data primer yang dimaksud dari penelitian ini adalah apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan diantaranya adalah penjual, pembeli, dan aparat desa setempat yang mengetahui tentang mekanisme jual beli makan fermentasi.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵² Sumber data sekunder dalam penelitian ini yakni referensi tertulis berupa, artikel, perpustakaan, jurnal ilmiah, buku, internet, dokumen atau dari laporan-laporan peneliti yang terdahulu.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen yaitu satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti

⁵¹ Ibid.

⁵² Sugiono, Metode Penelitian,... h. 225

mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder, video kaset, atau kamera. Peneliti melalui observasi langsung di lokasi disebut "*Participant-Observer*" di samping memiliki kelebihan-kelebihan, juga mengandung beberapa kelemahan. Kelebihannya antara lain, pertama, peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya.

Dengan demikian, peneliti akan lambat laun "memahami" makna-makna apa saja yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata (*verstehen*). Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif. Kedua, peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen (berupa wawancara) yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu saja.

Ketiga, peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus menerus, dan secara gradual "membangun" pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal. Ingat, dalam penelitian kualitatif, peneliti memang "mengkonstruksi" realitas yang tersembunyi (*tacit*) di dalam masyarakat⁵³.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan Teknik yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa

⁵³ Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2000), h. 19.

mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk digunakan beberapa metode yaitu terdiri atas metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Pada waktu melakukan observasi, analisis sistem dapat ikut juga berpartisipasi atau hanya mengamati saja orang-orang yang sedang melakukan suatu kegiatan tertentu yang diobservasi.

2. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden⁵⁴. Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan⁵⁵. Metode ini penulis gunakan dengan cara Tanya jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan pihak-pihak lain.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan

⁵⁴ Sulisyanto, Metode Riset Bisnis, (Yogyakarta: CV. Andi Offset.2006).h. 137

⁵⁵ Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik,(Jakarta: PT. Rineka Putra, 2006),h.277.

sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan kepustakaan. Dokumentasi biasanya juga digunakan dalam sebuah laporan pertanggung jawaban dari sebuah acara.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif atau pemaparan dan menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat data yang telah diperoleh untuk memperoleh kesimpulan, kemudian data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan kalimat-kalimat tidak dengan bentuk angka. Adapun yang menjadi ukuran dalam pola pemberdayaan terdapat dalam konsep operasional, yang di analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif⁵⁶.

Adapun komponen dalaman alisis data sebagai berikut :

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

⁵⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung :Alfabeta, 2014), h. 247-252.

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Data display (penyajian data)

Setelah data direduksi, makalangkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya.

3. Verifikasi (kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kecamatan Sinjai Utara

Kecamatan Sinjai Utara terbagi menjadi 6 Kelurahan, yaitu kelurahan Alewanuae, Kelurahan Biringare, Kelurahan Lamatti Rilau, Kelurahan Bongki, Kelurahan Balang Nipa dan Kelurahan Lappa. Kecamatan Sinjai Utara merupakan wilayah permukiman dan pusat perkantoran pemerintah dan swasta serta pusat perdagangan Kota Sinjai.

Kondisi pemanfaatan lahan di Kecamatan Sinjai Utara secara umum terdiri dari atas pemukiman dan bangunan lainnya (Kantor, Pendidikan, Perdagangan, dan Fasilitas Sosial), Lahan kosong dan persawahan. Pada tahun 2018, penggunaan lahan di Kecamatan Sinjai Utara sebagian besar di dominasi oleh semak alang-alang, dan tegalan.

Pada tahun 2020 pemanfaatan lahan di Kecamatan Sinjai Utara telah banyak mengalami perubahan, dimana area yang dulunya di dominasi oleh semak, alang-alang telah mengalami perubahan menjadi area terbangun yang padat penduduk. Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara, Sulawesi Selatan, adalah salah satu kelurahan dalam lingkup Kecamatan Sinjai Utara yang merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Sinjai dengan luas wilayah 3,95 Km Dengan Jumlah Penduduk 13.606 Jiwa.

Kelurahan Lappa merupakan wilayah disebelah timur Kecamatan Sinjai Utara yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Balangnipa, Sungai

Tangka/Kabupaten Bone. Sungai Sinjai/Kecamatan Sinjai Timur. Kelurahan Lappa Merupakan Daerah dengan mayoritas penduduk beragama islam dan mata pencaharian penduduknya sebagian Nelayan Dan Pedagang.

2. Letak Geografis

Wilayah Kelurahan Lappa memiliki luas 3,95 Km, Kelurahan lappa yang terletak dalam wilayah administratif Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai yang berjarak 6 Km dari pusat Kota Sinjai. Wilayah Kelurahan Lappa pada awalnya adalah dataran rendah dimuarai Sungai Tangka yang merupakan hutan Mangrove, yang kini sudah menjadi pemukiman alternatif ikan.

Kelurahan Lappa kegiatan ekonomi yang paling banyak ditekuni masyarakat adalah sebagian nelayan penangkap ikan, adapun mata pencarian yang masih ada hubungannya dengan perikanan misalnya buruh angkut, nelayan, pengusaha, dan pedagang. Buruh angkut yang banyak berprofesi pada pusat pendataran ikan lappa, dapat mendapatkan upah dari hasil mengangkut tangkapan nelayan dari perahu ke peralatan pusat pendataran ikan.

Adapun mata pencarian masyarakat Kelurahan Lappa yang berprofesi sebagai pengusaha, pada umumnya bergerak dibidang perikanan dan hasil laut, para pengusaha tersebut dikenal sebagai pencatat, yaitu orang yang membeli hasil tangkap nelayan dalam jumlah besar kemudian menjualnya ke berbagai pedagang ikan. Mata pencarian pedagang pada umumnya adalah pedagang ikan, sayuran dan beberapa warung makan yang menyediakan menu berbagai jenis kebutuhan Nelayan.

Salah satu produk unggulan masyarakat Kabupaten Sinjai adalah Tape dan minas, tape ini banyak dijual dikalangan pedagang terkhususnya Minuman Khas Warga Sinjai yang biasa disebut minas (Minuman Asli Sinjai). Minuman ini terbuat dari fermentasi singkong, tape yang diolah kembali menjadi minuman lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam di Sinjai. Sehingga berpengaruh terhadap kehidupan petani singkong dan pengusaha industri karena saling menguntungkan.

Sebagaimana halnya dengan wilayah Kabupaten Sinjai dan beberapa wilayah Sulawesi Selatan mengenal dua musim yang silih berganti yaitu musim (barat) dan musim (timur). Musim barat berlangsung dalam bulan September sampai dengan Februari, dan musim timur berlangsung pada bulan maret sampai agustus. Namun kondisi saat ini kemarau yang sangat panjang sehingga mengakibatkan air di laut sedikit menjadi surut dan keadaan lahan pertanian sawah menjadi kering.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa usaha tapei dan minas cukup berkembang di Kabupaten Sinjai dikarenakan bahan baku yang digunakan dalam produksi dengan mudahnya didapat, terutama dipasar sentral Sinjai sehingga untuk mendapatkan bahan baku tape selalu ada tersedia dipasar.

3. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk kelurahan lappa sebanyak 13.480 Jiwa dengan 3.510 KK, yang terdiri dari laki-laki 6.664 Jiwa dan Perempuan 6.816 Jiwa. Berikut komposisi penduduk dapat dilihat dari tabel.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
6.664 Jiwa	6.816 Jiwa	13.480 Jiwa

Seperti dilihat dari tabel diatas, menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan masyarakat Lappa secara umum kondisi perekonomian Kelurahan Lappa ditopang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian seperti, PNS, pedagang, nelayan, wirausah dan sopir.

Kondisi demografi menunjukkan jumlah pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sangat banyak yaitu 2.960 orang, hal ini mengkonfirmasi keadaan industri rumah tangga seperti tape, dan minuman khas Sinjai (MINAS) yang di pelopori dan dilakukan para ibu rumah tangga.

4. Keberadaan Minas di Sinjai

Tape singkong adalah tape yang dibuat dari singkong yang di fermentasi. Minuman/Makanan tradisional yang cukup populer di Sulawesi khususnya di Sinjai Utara, minas atau minuman khas Sinjai adalah produk unggulan masyarakat Kabupaten Sinjai. Pada awalnya minas hanya dikenal pada kalangan nelayan di Kabupaten Sinjai.

Minas ini terbuat dari tape yang di blunder kemudian dicampur dengan madu, susu, dan telur. Pada awalnya minuman ini di produksi oleh ibu-ibu nelayan yang berdomisili Kelurahan Lappa, Sinjai Utara, Awalnya minuman ini dibuat sebagai penyegar dan penghangat tubuh bag para nelayan yang turun melaut, produk ini terus menerus berkelanjutan. Kehadiran Usaha ini menjadi penting karena mengedepankan produksi minuman lokal memanfaatkan potensi sumber daya alam di Sinjai yaitu singkong yang telah diolah menjadi tapi.

Masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, memerlukan minuman penghangat badan, maka lahirlah kuliner minuman khas warga khas Sinjai. Semakin lama semakin banyak yang mengenalnya, apa lagi minuman ini mulai sangat nikmat oleh kalangan nelayan sebagai obat kuat. Selain pengganti minuman beralkohol, minuman khas Sinjai juga memiliki efek memulihkan dan penambahan tenaga sebelum maupun setelah bekerja.

B. Deskripsi Narasumber

Tabel 4.2 Narasumber Wawancara

No	Nama	Pelaku
1.	Ansar Srimel	PelakuUsaha
2.	Safri Haliding, SE.,M.Sc.ACC	Sekretaris Halal Center
3.	Dr.Ir.H.Idris Parakassi, MM	Pakar Ekonomi Islam
4.	Dr. Abbas Baco Miro, Lc.,Ma	Tokoh Agama

C. Hasil

1. Proses Pembuatan Makanan Fermentasi Tape

Penulis melakukan penelitian di salah satu produksi pembuatan tape mengenai praktek pembuatan makanan fermentasi tape. Wawancara ke pelaku usaha 1 orang selama membuat fermentasi tape, seperti keterangan dari informasi pihak pelaku usaha yaitu bapak Ansar Srimel sebagai berikut.

”Jadi pembuatan tape yang dilakukan pertama mengupas kulit dan memotong singkongnya. Lalu setelah itu pemotongan singkong kemudian direbus singkongnya selama 1 jam. Setelah direbus, Singkong didinginkan selama 2 jam sampai singkongnya dingin. Selanjutnya proses fermentasi singkong disimpan ditempat wadah lapisi dengan daun lalu pemberian ragi pada singkong. Tutup kembali dengan wadah yang telah dilapisi daun pisang, singkongnya harus ditutup rapat agar mendapatkan hasil yang bagus dan disimpan ditempat yang kering proses fermentasi dilakukan selama 3 hari”⁵⁷.

Setelah singkong berubah menjadi makanan fermentasi tape kemudian dilakukan pengemasan dengan menggunakan plastik biasanya setiap plastik berisi 1 kg tape setelah pengemasan, memasarkan jualan dipasar.

Dari penelitian yang telah dilakukan dilapangan dapat diketahui bahwa pendapatan yang diperoleh dalam satu kali produksi berbeda beda setiap harinya. Setiap hari biasanya membuat tape 50 bungkus perhari sedangkan yang terjual 30 bungkus terkadang juga dagangannya habis.

Banyak masyarakat yang menyukai tape singkong karena rasanya manis sedikit kecut, dan dapat menghangatkan tubuh pada saat musim hujan datang, selain itu ada sebagian yang berpendapat tape singkong dapat menguatkan oto-

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan bapak ansar srimel sebagai usaha produksi tape pada tanggal 4 November 2023 Pukul 13.30

otot dan mencegah penyakit hipertensi. Karena efek dari tape yang telah di diamkan beberapa hari maka rasa akan semakin kecut dan tajam, efek yang diterima setelah memakan tape yang lebih dari tiga hari juga akan semakin kuat.

Hasil pengamatan tape setelah tiga hari dan lima hari kualitas tape yang dihasilkan setelah dilakukan fermentasi diantaranya adalah warna tape, rasa tape, dan aroma tape.

Tabel 4.3 Hasil Pengamatan

Lama Fermentasi	Warna	Rasa	Aroma	Tekstur
3 Hari	Kream	Manis	Aroma khas tape sangat tajam dan kadar alkohol banyak	Lunak
5 Hari	Kuning	Sudah asam dan sedikit pahit	Aroma terlalu kecut dan kadar alkohol sangat banyak	Sangat Lunak

Hasil dari pengamatan terhadap tape yang telah difermentasi selama tiga hari dan lima hari tersebut, didapatkan bahwa lama fermentasi pada tape sangat berpengaruh terhadap kualitas tape yang dihasilkan.

Di antaranya, pada dua perlakuan tersebut ternyata mengalami perbedaan pada warna, rasa, dan aroma, dimiliki oleh tape berikut wawancara dari bapak ansar pemilik usaha produksi tape setelah terjadinya fermentasi.

a. Warna

Dalam proses pembuatan tape dilakukan dengan pengamatan pembuatan yaitu perubahan warna sebagai berikut wawancara dari pelaku usaha yaitu bapak Ansar Srimel sebagai berikut.

”Dari hasil pengamatan tape yang sudah bermalam lima hari warnanya akan berubah yang agak kuning dari sebelumnya. Pengaruhnya semakin lama tape itu bermalam maka warna tapenya agak semakin kuning dan rasanya akan lebu menyengat, jadi tape yang bermalam tiga hari lebih bagus dari pada lima”.⁵⁸

Warna yang dimiliki oleh tape pada dua perlakuan yang telah dilakukan sangat berbeda sekali. Karena semakin lama proses fermentasi akan mempengaruhi warna dari produk fermentasi. Tape dengan perlakuan tiga hari fermentasi menghasilkan warna krem seperti warna tape pada umumnya.

b. Rasa

Berikut proses perubahan rasa yang terjadi pada tape setelah terfermentasi wawancara dengan bapak Ansar Srimel sebagai pelaku usaha pembuatan tape.

“Rasa pada tape dipengaruhi karena lamanya proses fermentasi. Tape yang kualitasnya memiliki rasa yang khas, manis dengan sedikit asam serta memiliki aroma alkohol. Tape memiliki nilai gizi yang lebih tinggi dibandingkan singkong. Perbedaannya itu nilai gizi karena proses pembuatan fermentasi yang terdapat dalam proses pembuatan tapenya⁵⁹”.

Hal ini dapat ditinjau dari pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu tape yang difermentasi tiga hari memiliki rasa manis dan enak, sedangkan tape yang difermentasi lima hari memiliki rasa yang sudah asam dan sedikit pahit.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan bapak Ansar Srimel sebagai usaha produksi tape pada tanggal 4 November 2023 Pukul 13:35

⁵⁹ Hasil wawancara dengan bapak Ansar Srimel sebagai usaha produksi tape pada tanggal 4 November 2023 Pukul 13:38

c. Aroma

Selanjutnya aroma pada tape singkong juga dipengaruhi oleh lamanya proses fermentasi wawancara bapak Ansar Srimel.

”Di mana, tape hasil pengamatan yang diperoleh dari fermentasi tiga hari memiliki aroma khas tape yang sangat tajam dan kadar alkoholnya itu banyak, sedangkan hasil pengamatan fermentasi lima hari aromanya menjadi terlalu kecut dan kadar alkohol sangat banyak”.⁶⁰

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan semakin lama proses fermentasi maka semakin tajam bau alkohol pada tape ubi kayu, dan rasa tape semakin asam, namun rasa manis dari tape itu sendiri masih ada. Pada fermentasi hari ke-3 bau alkohol tidak terasa dan tape rasanya enak, tetapi pada hari ke-5 rasa dan aroma tape mulai kurang enak karena bau alkohol sudah terasa dan sedikit asam.

Pada fermentasi hari ke-7 dan ke-9, rasa tape tidak enak untuk dimakan, walaupun manis dari tape masih ada, rasa tidak enak disebabkan oleh alkohol yang tajam dan rasa asam yang ditimbulkan. Berikut merupakan diagram proses pembuatan tape singkong di kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Sulawesi Selatan.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan bapak Ansar Srimel sebagai usaha produksi tape pada tanggal 4 November 2023 Pukul 13:40

Tabel 4.4 Analisis Proses Pembuatan

2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Makanan di Fermentasi Kecamatan Sinjai Utara

Proses pembuatan tape dengan fermentasi menghasilkan alkohol, menurut empat para narasumber, alkohol itu ada yang diharamkan, dan ada pula yang tidak haram. Selanjutnya, khamar yang dibuat dan diproses dari anggur, secara asholah, maupun dari yang selain anggur, seperti tuak, atau sake di Jepang, secara eksplisit dan tegas diharamkan dalam Islam.

Hasil penelitian diperoleh dari lapangan yang mana data tersebut diperoleh dengan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian yang dilakukan. Bagaimana dengan tape apakah memabukkan atau tidak, jika memabukkan berarti haram jika tidak berarti halal, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa proses pembuatan terhadap tape mengandung alkohol, menurut keterangan dari para tokoh agama. Bapak Safri Haliding, SE.,M.Sc.ACC Pakar Halal Center

”Sepanjang makanan itu halal maka boleh di perjual belikan cara membuktikan makanan tersebut halal semua dzat produk yang ada didalamnya bisa dibuktikan dengan adanya sertifikasi halal, islam membolehkan merekayasa makanan selama makanan tersebut halal seperti singkong difermentasi menjadi tape dengan campuran ragi, hasil fermentasi kalau hanya memberi efek rasa tapi tidak bermutasi untuk memabukkan boleh dikonsumsi⁶¹”.

Hal senada yang di ucapkan oleh bapak Dr. H Idris parakassi MM Pakar Ekonomi Islam.

⁶¹ Wawancara salah satu dosen tetap FEB dan sekretaris halal senter Universitas Muhammadiyah Makassar (Bapak safri), pada tanggal 6 November 2023 Pukul 16:00

”Jika kondisi terhadap tape tidak memabukkan maka halal karena akan terjadi perubahan glukosa menjadi alkohol, Harap dibedakan antara memabukkan (hilang akal) dengan sakit mabuk karena makan makanan tertentu. Bisa saja sebuah makanan menyebabkan sakit bila dikonsumsi, mungkin karena berlebihan atau mungkin karena alergi. Namun, ini bukan termasuk makanan yang memabukkan karena memabukkan adalah menghilangkan akal, yang haram adalah sesuatu yang memabukkan, bukan masalah ada alkohol atau tidak”.⁶²

Selanjutnya wawancara dari bapak Dr. Abbas Baco Miro, Lc.,Ma Tokoh Agama.

”Tape bisa dilihat dari 3 pendekatan burhani bayani irfani, kasus makanan atau minuman yang diharamkan jika memabukkan, khamar haram karena memabukkan, alcohol ini adalah unsur yang ada disetiap minuman dan minuman yang berpotensi memabukkan namun potensi yang memabukkan ini pkar dibidaang Kesehatan tidak semuanya alcohol memabukkan ada kondisi dan ukuran ukuran tertentu disetiap makanan dan minuman, Tape sebenarnya jika dilihat dari bidang Kesehatan memabukkan jika alcohol mencapai 5% dibawah itu tidak akan memabukkan sama seperti halnya durian ada alcoholnya tetapi batas tertentu dia tidak memabukkan sehingga halal untuk memakan durian karena kadar alcoholnya tidak tinggi, sama halnya dengan tape kadar alcoholnya dibawah 5% sehingga tidak memabukkan”.

D. Pembahasan

Apapun bentuknya, segala makanan dan minuman beralkohol yang memabukkan adalah haram hukumnya untuk dikonsumsi. Termasuk minuman bir haram. Hal ini berdasar pada tindakan preventif (pencegahan). Seperti mengacu pada Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 berdasarkan kaidah “*Al washilatu ilal haram haramun*”; segala sesuatu jalan menuju haram adalah haram.

Terdapat makanan yang mengandung sedikit alkohol alami, namun tidak memabukkan dalam jumlah konsumsi wajar, ini tidak haram. patokannya, menjadi

⁶² Wawancara Dosen tetap Fakultas Syariah Universitas Islam Makassar (Bapak Idris Prakassi), Pada tanggal 07 November 2023 Pukul 11:00

haram apabila memabukkan saat dikonsumsi wajar oleh orang biasa (bukan pemabuk), maka porsi sedikitnya pun ikut dihukumi haram.

Menurut ke empat narasumber tersebut, alkohol itu ada yang diharamkan, dan ada pula yang tidak haram. Seperti misalnya khamr yang dibuat dari proses anggur, tuak, sudah ditegaskan haram dalam islam. Dalam proses pembuatan, mulai dari awal pengolahan fermentasi sampai produk jadi, jika sengaja di maksudkan untuk menghasilkan makanan/minuman yang memabukkan atau khamr, jelas makanan ini mengandung alkohol dan haram hukumnya.

Setiap khamr pasti memabukkan, alkohol memungkinkan bisa menjadi khamar jika ukurannya melebihi 5%, sedangkan alkohol terhadap tape tidak mencapai 5% sehingga mengkonsumsi tape hukumnya mubah kecuali kandungan alkoholnya mencapai 5% maka dia akan menjadi khamar, tapi yang kita lihat saat ini tidak sampai 5% sehingga hasil penelitiannya mubah.

Hukum halal-haram tidak dikaitkan dengan keberadaan senyawa alkoholnya, namun keberadaan sifat atau efek khamr alias afek memabukkannya. Istilah alkohol di masa Nabi belum dikenal, dalil yang ada adalah tentang pengharaman khamr. Oleh karena itu tidak ada dalil pengharaman alkohol, maka tidak tepat jika memfatwakan halal-haram dikaitkan dengan keberadaan alkoholnya.

Dalil yang ada adalah tentang pengharaman khamr. QS.AL-MAIDAH:5:(90)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

”Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamr (minuman keras), berjudi, (berkorban untuk berhala), dan mengundi nasib dengan anak

panah, adalah perbuatan setan. Maka jauhilah (perbutann-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Maka menjadi sangat jelas bahwa yang diharamkan adalah segala makanan atau minuman yang bisa menutup akal pikiran alias memabukkan saat dikonsumsi. Oleh sebab itu, para narasumber wawancara sepakat. Tape singkong dari bahan dasar singkong yang halal namun diposes lewat tehnik fermentasi sehingga menghasilkan tape, tape yang disebut halal meskipun mengandung alkohol.

Ada beberapa hal yang membuat tape tidak haram, sedangkan bir haram meskipun kadar alkohol pada tape lebih banyak.

1. Dalil yang menyatakan bir haram diminum adalah "Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram" (HR Muslim). Dari hadits ini, yang dilarang adalah khamr, bukan alkohol. Khamr merupakan segala sesuatu yang memabukan.
2. Beberapa ulama yang menghalalkan tape berpendapat bahwa belum pernah ada orang yang mabuk setelah makan tape. Tapi, banyak orang yang mengaku mabuk setelah minum bir. Sehingga, sebagian ulama mengatakan tape tidak termasuk khamr karena tidak membuat mabuk. Itulah mengapa alasan tape halal. Selama tape tidak memabukan, maka boleh saja dikonsumsi.

Istilah jual beli tidak asing lagi bagi kita, karena hampir setiap hari kita melakukan jual beli. Islam pun membolehkan ummatnya untuk melaksanakan jual beli. Islam adalah agama rahmatan lilalamin yang berarti agama yang membawa

rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, dimana setiap hukum yang ditentukan dalam Al-quran akan berujung kepada kemaslahatan bagi umatnya.

Begitu juga urusan jual beli, islam bukan hanya memenintangkan, hawa nafsu manusia, dimana manusia menginginkan banyak hal tanpa mengetahui apakah barang itu bermanfaat bagi dirinya ataupun tidak. Namun islam memberikan kita arahan kepada yang terbaik, seperti Allah SWT melarang kita untuk memakan/meminum keras : QS.Al-Maidah (5):90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

”Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.⁶³

Alasan Allah melarang memakan/meminum khamr adalah karena dapat merusak akal, jika seseorang hamba tidak menggunakan akalnya, dia tidak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, Selain dapat menghilangkan akal, minuman keras (khamr) dapat merusak kesehatan, karena minuman khamr dapat merusak prgan hati, saluran peredaran darah, gangguan pencernaan dan bahkan menyebabkan kematian.

Dalam tinjauan ekonomi islam jual beli fermentasi tape singkong, dimana tape yang diolah secara fermentasi selama 3/5 hari sehingga tape tersebut mengandung alkohol. Dalam hal ini tape kandungan alkoholnya masih kurang dari 1%.

⁶³ Departemen Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahannya: QS.Al-Maidah (5):90:

Produk makanan hasil fermentasi dengan penambahan alkohol hukumnya halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Produk makanan hasil fermentasi dengan penambahan alkohol non khamr hukumnya halal, kecuali makanan yang ditambahkan khamr adalah haram.

Tidak ada satupun riwayat hadis nabi yang menyebutkan tape singkong adalah termasuk khamr. Imam Abu Hanifah berpendapat Khamr itu pasti mengandung alkohol dan haram, namun alkohol belum tentu khamr. Sebagai contoh buah durian yang telah masak dan mengandung alkohol, sehingga seseorang memakannya, lalu mabuk dikarenakan tidak kuat, demikian pula buah buahan tidak mengharamkan durian, ataupun jus buah, juga mengandung alkohol.

Namun para ulama tidak mengharamkan durian, ataupun jus buah. Termasuk juga tape, tape juga mengandung alkohol tetapi bukan khamr.

Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya:

”Semua yang memabukkan adalah khamr, dan semua khamr adalah haram”. (H.R Muslim)

Penulis mengkaji bahwa jual beli tape singkong yang terjadi di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara, Sulawesi Selatan, jual belinya adalah sah menurut syarat dan rukun, karena proses olahan fermentasi terhadap tape adalah ragi, dan alkohol yang tidak melebihi batas memabukkan, maka jual belinya diperbolehkan dan aman untuk dikonsumsi.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Pada Bab sebelumnya peneliti telah menjabarkarn beberapa aspek penting mengenai proses pembuatan terhadap tape di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Sulawesi Selatan, dimulai dari bab satu sampai dengan bab empat yang meliputi pendahuluan, landasan teori, pengumpulan data, analisis data, dengan ini dapat menyimpulkan kesimpulan dari seluruh bab, diantaranya berikut :

1. Proses pembuatan tape yang dilakukan dengan cara fermentasi memerlukan waktu beberapa hari agar singkong berubah menjadi tape, dari hasil pengamatan yang di peroleh proses fermentasi akan menimbulkan warna, rasa, dan aroma terhadap tape, proses fermentasi tiga hari memiliki aroma khas tape yang rasanya terdapat alkohol. Sedangkan fermentasi lima hari aromanya akan menjadi terlalu kecut dan kadar alkoholnya semakin terasa.
2. Hasil Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual beli yang difermentasi, berdasarkan penelitian Produk makanan hasil ferementasi dengan adanya alkohol hukumnya halal dikonsumsi dan diperjual belikan, tidak semua alkohol dikategorikan sebagai haram karena terdapat ukurun-ukuran tertentu didalamnya jika alkohol dibawah 5% tidak akan memabukkan tetapi jika melebihi dari 5% maka tidak dapat dikonsumsi.

B. Saran

1. Saran bagi para peneliti selanjutnya, perlu diteliti kadar alkoholnya dengan penggunaan ragi tapai singkong yang lebih bervariasi dan menggunakan metode lain.
2. Mengenai makanan fermentasi terkhususnya terhadap tape meskipun memiliki kadar alkohol akan tetapi dari hasil penelitian efek tape tidak memabukkan, sehingga dapat dikonsumsi asalkan tidak melampaui kadar alkohol 5% berdasarkan persyaratan yang disampaikan oleh Majelis Agama Indonesia, meskipun demikian penting menjadi perhatian setiap muslim dalam mengonsumsi tape agar tidak mengkonsumsinya secara tidak berlebihan karena adanya pertimbangan variatifnya kadar etanol. Sebagai bentuk berhati-hati dalam menjalankan agama dan tidak terjatuh pada perkara yang subhat atau haram.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an . dan Terjemahan dapertemen agama.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Abdul Rahman Ghazaly, 2010 dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Abdurrahmat Fathoni 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ahmad Sudjono. *Filsafat Hukum Dalam Islam*. Bandung, : Ma'arif.
- Aksara Sukses 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)*, Yogyakarta: Aksara Sukses.
- Andi Intan Cahyani 2013. *Fiqh Muamalah. Cet. I*, Makassar: Alauddin University Press.
- 2001. *Pertanian dan Agribisnis*, <http://www.JournalLitbangBlogspot> Com di akses 04-04-2015
- A.Ghanaim Fasya. *Pengaruh lama fermentasi terhadap kadar alkohol tape singkong* Hafidatul Hasanah, Akyunul Jannah.
- Askar, S. 2009. *Kamus Arab-Indonesia Al- Azhar*, Jakarta; Senayan Publishing.
- Bin Mukhtar as Sidawi 2014. Abu Ubaidah Yusuf. *Fiqh Kontemporer*. Jawa Timur; Al Furqon.
- Helmi Karim, 1997. *Fiqh Muamalah* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,cet. ke-2.
- Hendi Suhendi 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada.
- Imam Mustofa 2016. *Fiqh muamalah kontemporer*. Jakarta: PT Raja Gafindo Persada.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, Esther Kembauw, Muhammad Hasan, Opan Arifudin,Siti Walida Mustamin,Agus Yulistiyono, Dessy Maulina, Rahman Tanjung et al 2021. *Sistem Ekonomi Indonesia*.

- Mulyana, Dedy. 2006 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahmud, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Moleong, Lexy, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja RosdaKarya.
- Mukhtazar, 2020. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absolute Media, cet. ke-1.
- Oberman, H. (1985). *Fermented Milks, In Microbiology of Fermented Foods*. Vol.1. Edited By J.B. Wood. Elsevier Applied Science Publishers, New York. 167-190
- Poeloengan, M. 2008. *Pengujian Yoghurt Probiotik Pada Pertumbuhan Bakteri Proseding Semiloka Nasional Prospek Industry Sapi Perah Menuju Perdagangan Bebas 2020. Jurnal Pusat Penelitian Dan Pengembangan Peternakan Bogor*. 8 (2): 303-307.
- Rahmat Syafi'i, 2001 . *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Rundel, Philip W. The Chilean Wine Palm Diarsipkan 2006-01-04 di Wayback Machine. in the Mildred E. Mathias Botanical Garden Newsletter, Fall 2002, Volume 5(4). Retrieved 2008-08-31
- Santosa, H.B. 1993. *Pembuatan tempe dan tahu kedelai*. Yogyakarta: Kanisius.
- Septiana, D. 2010. *Pengaruh pengukusan terhadap kualitas tempe di kecamatan Sidorejo ditinjau dari kadar air, protein, karbohidrat dan abu*. Skripsi. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Septiawan Santana, 2010. *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia, cet.2.
- Sorenson, W.G. Hesseltine, C.W. 1966. Carbon and nitrogen utilization by *Rhizopus oligosporus*. *Mycological Society of America* 58(5):681-689.
- Shobirin . 2016. *Jual beli dalam pandangan islam*.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung :Alfabeta.
- Suharsini Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*. Jakarta: PT. Rineka Putra.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Semarang; Widya Karya.

Suhrawardi K. Lubis, 2004. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sulisyanto, 2006. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Tuak dan kamtibmas, 2014. *Peran serta masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah Polres Dairi*. Bina Media Perintis. ISBN 978-979-751-686-4.

Widyanti, A.D. 2011. *Pengaruh jenis kedelai (Glycine max L Merr) Grobogan dan impor terhadap nilai gizi tempe*. Skripsi. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana

Zuhdi, Nasiruddin, 2015. *Ensiklopedi Religi*. Jakarta; Republika





Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara



Gambar 1 Wawancara Pelaku Usaha Tape




Gambar 2 Wawancara Pakar Halal Center



Gambar 3 Wawancara Pakar Ekonomi Islam



Gambar 4 Wawancara Tokoh Agama



Lampiran 2 Wawancara Narasumber

Pedoman Wawancara Penelitian
Skripsi Tinjauan Ekonomi Islam
Terhadap Makanan Jual Beli Makanan Fermentasi

A. Jadwal Wawancara

1. Hari, Tanggal :
2. Lokasi :

B. Identitas Informan

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Pekerjaan :

C. Pertanyaan

1. Pihak Pelaku Usaha
 - a. Berapa Lama Bapak/Ibu Menjual Tape?
 - b. Dimana Tempat Pemasaran Bapak/Ibu Menjual Tape?
 - c. Apa Saja Bahan Yang Digunakan Dalam Membuat Tape?
 - d. Bagaimana Proses Pembuatan Terhadap Tape?
 - e. Berapa Lama Proses Pembuatan Fermentasi?
 - f. Mengapa Pada Saat Proses Pembuatan Tape Harus Ditungup?
 - g. Berapa Banyak Orang Yang Membeli Tape Yang Bapak/Ibu Jual?
2. Pihak Konsumen
 - a. Apakah alkohol dalam tape halal atau haram?
 - b. Mengapa ada alkohol haram ada juga halal?
 - c. Mengapa alcohol dalam khamr 0% menjadi haram sedangkan tape alkoholnya yang banyak tidak haram?
 - d. Bagaimana jika memakan tape secara berlebihan sehingga membuat orang mabuk apakah itu termasuk haram?
 - e. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli tape yang di perjual belikan?

Lampiran 3 Permohonan Izin Penelitian


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 299 Pajene 90232 Makassar 90232 e-mail: ipk@unismuh.ac.id

Nomor : 2615/05/C.4-VIII/X/1445/2023 01 Rabiul Aakhir 1445 H
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 16 October 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 196/FAI/05/A.2-II/X/45/23, tanggal 16 Oktober 2023, menegangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : SYARDA EADILA
 No. Stamatik : 10525 1102220
 Fakultas : Fakultas Agama Islam
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP HUKUM BELI MAKANAN FERMENTASI TAPE (STUDI KASUS KECAMATAN SINGAJAYA SULAWESI SELATAN)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 19 Oktober 2023 s/d 19 Desember 2023

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan jazakumullahu Khaeran


 Ketua LP3M,
 Dr. Muil. Arief Muhsin, M.Pd
 NBM/1127761

10-23

Lampiran 4 Surat Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 27879/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Sinjai
Perihal	: <u>izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2615/05/C.4-VIII/X/1445/2023 tanggal 16 Oktober 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: SYAHDA FADILA	
Nomor Pokok	: 105251102220	
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)	
Alamat	: Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar	

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN FERMENTASI TAPE (Studi Kasus Kecamatan Sinjai Utara Sulawesi Selatan) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 19 Oktober s/d 19 Desember 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 18 Oktober 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Syahda Fadila

Nim : 105251102220

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 19 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nirwahid, S.Pd., M.I.P.
NDA 4 964 591

BAB I Syahda Fadila

105251102220

by TutupTahap



Submission date: 19-Jan-2024 07:14AM (UTC+0700)

Submission ID: 2273550902

File name: new_Bab_1_SKRIPSI.docx (39K)

Word count: 1040

Character count: 7538

B I Syahda Fadila 105251102220

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

5%

2

journal.iai-agussalimmetro.ac.id

Internet Source

3%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



BAB II Syahda Fadila

105251102220

by TutupTahap



Submission date: 19-Jan-2024 07:15AM (UTC+0700)

Submission ID: 2273551450

File name: new_BAB_II_Skripsi.docx (70.54K)

Word count: 4027

Character count: 26553

II Syahda Fadila 105251102220

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX



0%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uii.ac.id Internet Source	6%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	5%
3	www.kompas.com Internet Source	2%
4	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	2%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
6	datadosen.com Internet Source	2%
7	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

BAB III Syahda Fadila
105251102220
by TutupTahap

Submission date: 19-Jan-2024 07:17AM (UTC+0700)

Submission ID: 2273552107

File name: new_BAB_III_Skripsi.docx (45.01K)

Word count: 972

Character count: 7685

III Syahda Fadila 105251102220

ORIGINALITY REPORT

8 % SIMILARITY INDEX	4 % INTERNET SOURCES	2 % PUBLICATIONS	7 % STUDENT PAPERS
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	3 %
2	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	2 %
3	vibdoc.com Internet Source	2 %
4	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	2 %

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

< 2 >

IV Syahda Fadila 105251102220

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.halalmui.org

Internet Source

1%

2

Submitted to Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin

Student Paper

1%

3

Nur Alim Natsir. "PENGARUH LAMA PROSES
FERMENTASI PADA UBI KAYU (Manihot
Esculenta crantz) TERHADAP KADAR ASAM
LEMAK", Biosel: Biology Science and
Education, 2014

Publication

1%

4

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

1%

5

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

1%

6

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1%

7

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1%

BAB V Syahda Fadila
105251102220
by TutupTahap



Submission date: 19-Jan-2024 07:19AM (UTC+0700)

Submission ID: 2273553004

File name: new_BAB_V_Skripsi_2.docx (25.25K)

Word count: 266

Character count: 2001

BAB V Syahda Fadila 105251102220

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX



0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes OFF
Exclude bibliography OFF

Exclude matches OFF



RIWAYAT HIDUP



Syahda Fadila adalah nama penulis skripsi ini, Lahir 08 Mei 2002, di desa siria, Kec.Sinjai Barat. Kab. Sinjai Penulis merupakan anak terakhir dari 4 bersaudara, dari pasangan Totting dan Saniba.

Penulis pertama kali masuk Pendidikan di SD Negeri 69 Balang-Balang pada tahun 2007 dan tamar 2013, pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan ke SMP Negeri 1 Sinjai Barat dan tamat pada tahun 2016. Setelah tamat di SMP, Penulis melanjutkan ke MA Darul Istiqomah Bongki Sinjai dan tamat pada tahun 2019. Namun penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah pada tahun 2020 karna adanya sebab yang mengharuskan untuk *gapyear*.

Dengan ketekunan, Motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa Syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "*TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN FERMENTASI TAPE STUDI KASUS KECAMATAN SINJAI UTARA SULAWESI SELATAN*".

